



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke - Hp: 0971 333 4692 email: pdp.mrk@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 475 / 2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL
" IK TUNAS MUDA "
KABUPATEN MERAUKE**

nbang

1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke

lengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020
6. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Permendikbud RI No 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Surat Permohonan Ijin Pendirian PAUD No. B/88/IV/2017, Tanggal 28 April 2017
3. SK Pengurus
4. Data Peserta Didik
5. Data Guru

MEMUTUSKAN

pkat

MA Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga TK TUNAS MUDA

NPSN 69990391

Jenis Kegiatan Taman Kanak-kanak

Alamat Jl. Matoa, Jlr 01 RT 01

Ketua Kepala Sekolah Theresia Avila, S Pd

UA Ijin Operasional Lembaga TK TUNAS MUDA, tersebut berlaku sejak tanggal 20 Juli 2022

Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

ETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskipun

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal 20 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE


STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
PEMBINA TK I, IV/b
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala TK TUNAS MUDA
2. Arsip